



Analisis Keterlambatan Waktu Penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Aceh Singkil Sejak Tahun 2019-2021

Boby Kurnia Saputra, Sri Wahyu Handayani

Universitas Teuku Umar, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Ilmu Administrasi Negara, Alue Peunyareng, Meureubo, Aceh Barat, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: Desember 02, 2021
 Revised: Desember 22, 2022
 Accepted: January 14, 2022
 Available online: January 31, 2022

KEYWORDS

Keterlambatan Waktu, Penyaluran Dana Desa

CORRESPONDENCE

Phone: +6285371243731
 E-mail: bobykurniasaputra748@gmail.com

PENDAHULUAN

Penyaluran dana desa merupakan kegiatan sistem penyaluran yang dilakukan oleh pihak perangkat desa yaitu pihak bendahara desa atau kaur keuangan. Proses penyaluran dana desa yang dilakukan ialah adanya pembuatan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) yang di buat untuk mencairkan dana desa dalam melaksanakan program desa yang di rancang baik itu dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) ataupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPJMD). Menurut Undang –Undang Desa dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pembinaan kemasyarakatan (Bender, 2016).

Penyaluran dana desa merupakan langkah awal untuk memulai proses pembangunan di desa, karena awal dari pembangunan perlu adanya dana yang menjadi alasan berjalannya proses pelaksanaan pembangunan di desa. Pelaksananya beragam baik dari pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan potensi sumber daya manusia (SDM), dan lain sebagainya. Namun, karena proses penyaluran dana desa sering terlambat, sehingga proses pelaksanaan pembangunan yang penulis paparkan diatas menjadi terhambat. Hal ini di kuatkan dengan adanya wawancara penulis dengan pihak desa yang sering terlambat dalam menyalurkan dana desa, khususnya di

A B S T R A C T

Delays in sending village funds often occur during the process of sending village funds, resulting in delays in other processes such as in villages and so on. This study aims to determine the cause of the delay in the delivery of village funds so that it can be overcome by the obstacles that have been studied. This research uses an approach approach with interview, observation and documentation data collection techniques, as for the results of research that can be done, namely, the cause of the delay in village funds due to the lack of human resources owned by village officials, there are no village officials who do not understand and master the main tasks and functions village officials and the lack of guidance from village assistants or P3MD experts.

dalam tahap perencanaan karena adanya kesalahan teknis sebelum pemberian data untuk di entri ke aplikasi , pihak perangkat desa sering menunda musyawarah terkait perencanaan yang akan di bangun di desa tersebut” (Wawancara, ibu Raudha tinur, Tanggal 11 Juni 2021. Pukul 14.47 Wib). Hal ini membuktikan bahwa salah satu penyebab terhambatnya proses penyaluran dana desa, yang seharusnya pencairan dana tersebut sudah bisa di cairkan tahap 1 pada Maret diundur ke bulan berikutnya karena terkendala di awal seperti yang dipaparkan di atas. Hal ini sependapat dengan pernyataan tulisan dari sumber <http://Banten.bpk.go.id> “keterlambatan pencairan dana karena para kepala desa telat melaporkam pertanggungjawaban keuangan serta penyusunan rencana anggaran pembangunan desa(Pencairan-Dana-Desa-Alami-Keterlambatan.Pdf, n.d.)

Terkait alokasi dana desa, menurut penelti penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah daerah ke pemerintah Desa Bengkel sudah mengacu pada peraturan bupati nomor 84 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi dan Pencairan Dana dilakukan secara bertahap yaitu melalui 4 tahapan yang dilengkapi dengan surat rekomendasi dari kecamatan(Setiawan et al., 2017). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyaluran terkait alokasi dana desa memiliki 4 tahap.

Selanjutnya di penelitian terdahulu dipaparkan implementasi pengelolaan dana desa belum sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang mengaturnya (Noverman, 2019). Terkadang penyebab penyaluran dana desa juga disebabkan karena adanya ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu adanya perbaikan atau pengulangan kembali.

Kemudian menurut K. Savitri, M. Dewantara, N. Damayanti (2019), adanya keterlambatan waktu penyusunan APBD yang berakibat pada perubahan SKPD. (Savitri et al., 2019). Tentunya dalam penyaluran dana desa adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang terlambat disusun, maka proses lainnya akan ikut terhambat juga.

Penelitian yang lain tentang faktor penyebab keterlambatan penyaluran dana desa membalong, ditulis oleh S. Suryanovi (2019). Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa penyebab keterlambatan waktu penyaluran dana desa karena lambatnya proses pemberian dokumen persyaratan-persyaratan dana desa dari kepala desa kepada bupati sehingga penyampaian bupati ke kepala Negara pelayanan pembendaharaan menjadi ikut terlambat (Suryanovi, 2019).

Penelitian terdahulu lainnya yaitu tentang implementasi dana desa yang lokasi dasar dan alokasi formula menyebabkan kurang proporsionalnya distribusi dana desa apabila dikaitkan dengan status/kondisi desa sebagaimana dituangkan dalam indeks desa memangun (Zulfian, 2018). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlu adanya keterkaitan distribusi dana desa dengan kondisi desa sehingga implementasi dana desa menjadi tidak terhambat.

Penelitian lainnya yaitu tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa Abbatireng yang proses pengelolaannya sering terlambat karena proses pelaporan dan pertanggung jawaban masih sering terlambat (Hutami, 2017). Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa masih adanya keterlambatan di bagian proses yaitu pelaporan dan pertanggung jawaban sehingga proses tersebut menyebabkan terkendala atau terhambatnya proses yang lain.

Penelitian lain menerangkan tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kota Moberu Selatan. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa pelaporan dan pertanggung jawaban sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan walaupun masih terdapat kelalaian dari aparat desa dan pengelola teknis kegiatan (Makalalag et al., 2017). Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Kecamatan Kota Moberu memang sudah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, namun prosesnya sering terlambat karena perangkat desa dan pengelola teknis masih ada yang lalai.

Patricia dan Anwar (2019), melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan dana desa di Desa Makartitama dan Desa Ulak mas Kecamatan Lahat. Dalam penelitian ini dipaparkan bahwa minimnya kompetensi pemerintah desa selaku pelaksana dalam merumuskan program pembangunan dan pemberdayaan. Hal ini disebabkan karena penentuan tim pelaksana berdasarkan faktor kedekatan pribadi. Dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa adanya sistem pemberian tugas untuk pelaksana tugas dengan berdasarkan faktor kekeluargaan tanpa menimbang sumber daya manusianya atau kompetensi yang dimilikinya, sehingga berakibat pada proses pembangunan yang terbengkalai.

Selanjutnya dalam penelitian lain tentang pengelolaan dana desa di desa Sanguntapan dipaparkan bahwa perencanaan pengelolaan dan desa tahun 2018 sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Maharini, 2019). Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu adanya kesesuaian pengelolaan dana desa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Kemudian penelitian selanjutnya tentang Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 yang memaparkan bahwa pertanggung jawaban semua desa di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan angka 75% yang artinya tahap pertanggung jawaban masih kurang akuntabel yang dikarenakan keterlambatan pertanggung jawaban APBDes (Purnamasari, 2016). Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan pertanggung jawaban yang belum akuntabel disebabkan oleh keterlambatan dalam pemberian dokumen terkait pertanggung jawaban tentang APBDes.

Penelitian lainnya yaitu tentang Analisis Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Penggunaan Dana Desa tahun 2015-2016 Desa Lebak Barang. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa adanya faktor yang menjadi hambatan pengawasn BPD terhadap penggunaan dana desa tahun 2015-2016 di desa Lekbarang adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih tergolong rendah (Sutjiatmi & Wijayanto, 2018).

Berdasarkan penelitian ini penulis mengambil penelitian terdahulu sebagai bahan referensi yaitu: laporan penelitian sistem pengelolaan keuangan dana desa, alokasi dana desa dan dana desa yang diterbitkan oleh (KPK). dari hasil kajian ini ditemukan adanya potensi masalah dalam tata laksana, potensi masalah dalam pengawasn dan potensi masalah dalam sumber daya manusia, dengan tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pengelolaan keuangan dana desa, sedangkan penelitian yang penulis kaji ialah ingin menganalisis keterlambatan waktu penyaluran dana desa berdasarkan rumusan masalah yang menyebabkan penyaluran dana desa menjadi terlambat dan apa solusi agar proses tersebut tidak terlambat lagi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada proses penyaluran dana desa yang terlambat. Penelitian ini dimulai dengan beberapa proses yaitu proses pertama perencanaan, proses kedua pelaksanaan, proses ke tiga pelaporan dan pertanggung jawaban. Dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang dikemukakan oleh Pollit & Hungler (1999). Metode ini menggunakan analisis mendalam, yang dilakukan secara lengkap dan teliti terhadap seorang individu, keluarga, Kelompok, lembaga atau unit sosial dan dengan pendekatan metode kualitatif.

Penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik kualitatif, analisis data kualitatif terhadap hasil wawancara, observasi, Dan dokumentasi (Yus, 1990). Peneliti melakukan analisis data dengan rincian seperti dibawah ini.

1. Wawancara
Penulis mengumpulkan data dengan melakukan dialog dengan informan dan narasumber
2. Observasi
Penulis mengumpulkan data dengan meninjau langsung ke tempat objek penelitian.
3. Dokumentasi
Penulis mengumpulkan data dengan bentuk gambar ataupun arsip atau buku dan lain sebagainya untuk

sebagai bahan dalam memperkuat data yang penulis teliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pencairan Dana Desa dari Tahun 2019 – 2021

a. Pencairan Dana Desa di Indonesia

Pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tahapan pencairan di bagi 3 tahapan, pertama paling cepat di bulan Januari dan paling lambat di bulan April sebesar 40% dan tahap kedua paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus di minggu ke empat kemudian tahap ke tiga paling cepat di bulan Juli.

Dana desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) yang disalurkan ke tiap desa di Indonesia pada tahun 2019 sebesar Rp. 9333.92 Juta, pada tahun 2020 sebesar Rp. 960,59 Juta, dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 11,361 Triliun yang jika dirincikan pada tabel sebagai berikut

Tahun	Jumlah
2019	Rp. 9333.92 Juta
2020	Rp. 960,59 Juta
2021	Rp. 11,361 Triliun

Tabel.1 Jumlah anggaran dana desa yang disalurkan dari tahun 2019-2021 (Sumber : www.kemenkeu.com)

Dari tabel di atas kita dapat mengetahui bahwa jumlah anggaran terus bertambah dari tahun ke tahun. Dengan begitu semakin besar dana desa yang diterima, di harapkan desa – desa lebih cepat mandiri dan maju.

b. Tahapan pencairan anggaran dana desa

1. Tahun 2019 pencairannya dengan 3 tahap: tahap pertama 20 %, tahap kedua 40 %, tahap ketiga 40 %.
2. Tahun 2020 pencairannya dengan 3 tahap yaitu, tahap pertama 40%, Tahap kedua, 40%, tahap ketiga 20 %
3. Tahun 2021 pencairannya dengan 3 tahap yaitu: tahap pertama 40%, Tahap kedua 40%, dan tahap ketiga 20 %

c. Anggaran dana desa di Aceh Singkil

Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) jumlah anggaran dana desa yang disalurkan ke desa di kabupaten Aceh Singkil dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Anggaran
2019	Rp.106.901,862,000
2020	Rp.42,635,528,000
2021	Rp. 108,080,283,000

Hambatan Proses Pencairan Dana Desa di Aceh Singkil

Dibawah ini ada beberapa desa yang terlambat penyaluran dana desanya, yaitu sebagai berikut ini.

Tahun	Nama desa	Kecamatan
2019 – 2021	Kuta Batu	Simpang kanan
	Seping Baru	GunungMeriah
	Tunas Harapan	
	Lae Butar	
	Kayu Menang	Kuala Baru
	Suka Jaya	

	Pemuka	Singkil
	Pea Bumbang	
	Ujung Bawang	
	Selok Aceh	

Tabel 1.2 nama desa yang terlambat penyaluran dana desanya pada tahun 2019-2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2019 sampai 2021 desa sering terlambat dalam proses penyaluran dana desanya yang disebabkan berbagai faktor diantaranya masih ada desa yang belum menyelesaikan pelaporan dan pertanggung jawabannya di tahap pertama, sehingga penyaluran menjadi terhambat. Hal ini sesuai dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu Raudha Tinur, sebagai berikut. “salah satu penyebab terhambatnya proses keterlambatan waktu penyaluran dana desa disebabkan sebagian desa di tahap pertama ada yang belum selesai terkait tahap pelaporan dan pertanggung jawaban sehingga menghambat untuk melakukan pencairan di tahap ke dua.”kata ibu Raudha Tinur. (Wawancara dengan ibu Raudha tinur sebagai sekretaris bidang pemberdayaan masyarakat yang mengurus terkait administrasi penyaluran dana desa, 11 juni 2021, pukul 08.20 wib). Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya salah satu yang menyebabkan terhambatnya karena masih ada dari beberapa desa yang belum melakukan pelaporan dan pertanggung jawaban.

Hal ini senada atau sehubungan dengan hasil wawancara penulis dengan Kabid Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK),. “ penyebab itu terjadi karena adanya dari pihak desa yang malas sehingga , kemudian tidak mau bertanya ketika ada yang tidak di ketahui, kemudian kepala desa tidak melibatkan perangkat desa yang seharusnya bertugas di kegiatan penyaluran dana desa” kata Kabid DPMK pada saat wawancara tanggal 13 Juni 2021, pukul 09.30 wib.

Kemudian Peneliti juga mengumpulkan data lewat wawancara dengan pihak desa di kabupaten Aceh singkil berikut ini.

“Menurut saya pribadi sebagai kepala desa, penyebab terlambatnya penyaluran dana desa bukan hanya dari pihak desa saja tetapi juga dari pihak kabupaten yang terlambat dalam pengeluaran Peraturan Bupati (PERBUP), sehingga menyebabkan pihak desa terlambat dalam penetapan Peraturan Desa (PERDES) yang dimana perdes sebagai pedoman bagi pemerintah desa”, kata ibu Safriani sebagai kepala desa Suka Makmur pada saat wawancara tanggal 20 juni 2021, pukul 14.53 Wib. Hal ini sesuai dengan penelitian lainnya yang mengemukakan bahwa keterlambatan penyaluran dana desa disebabkan ketikdasempurnaan peraturan yang mendasari pelaksanaan program dana desa. Yang berakibat pada bergesernya time line pelaksanaan program tersebut (Ardhi, 2018).

Hambatan penyaluran dana desa juga disebabkan karena kurang efisien dan efektif dari pihak pendamping desa atau tenaga ahli dari kabupaten dalam membimbing desa, yang dimana pihak dari perangkat desa masih kurang mengerti terkait proses administrasi dalam penyaluran dana desa. Hal ini senada dengan wawancara peneliti dengan pihak kecamatan yang juga mengatakan hal yang serupa yaitu sebagai berikut ini. “Menurut saya sebagai bagian umum di kantor kecamatan ini, kenapa ada dari pihak desa yang sering terlambat dalam proses penyaluran dana desa, menurut saya sebagai bagian umum

karena dari pihak kabupaten atau pihak Tenaga ahli atau P3MD yang seharusnya tugasnya untuk membantu dan memfasilitasi pihak perangkat desa dalam menyelesaikan proses penyaluran dana desa tetapi tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya” kata Pak Ahmad Syarif, Kabag Umum kantor Kecamatan Pulau Banyak Barat, pada saat wawancara di tanggal 26 April 2021, pukul 21.30 Wib.

Faktor – Faktor yang Menyebabkan Terhambatnya Penyaluran Dana Desa di Aceh Singkil.

Berdasarkan hal tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa seringkali terlambat penyaluran dana desa di tahap I dan menyebabkan terhambat nya proses tahapan-tahapan berikutnya diakibatkan beberapa kendala yaitu : 1) karena pihak perangkat desa lalai. Awal penyebabnya malas dalam mengerjakan tugas, kemudian 2) kurangnya potensi sumber daya manusia yang dimiliki perangkat desa sehingga berakibat pada pengerjaan yang terbengkalai, kemudian 3) tidak mau bertanya terkait apa yang tidak diketahui dalam proses penyaluran dana desa baik itu pelaporan maupun pertanggung jawaban.

Pemecahan Masalah atau Solusi

Dari kendala tersebut penulis berinisiatif memberikan solusi agar proses keterlambatan penyaluran dana desa tidak terlambat diantaranya yaitu sebagai berikut ini. 1) Perlu Adanya dari pihak kepala desa memberikan disiplin kepada pihak perangkat desa terkait pengerjaan proses penyaluran dana desa sehingga dengan adanya disiplin seperti memberikan target atau batas waktu dapat meminimalisir terjadinya keterlambatan. kemudian. 2) Dari pihak kabupaten dalam mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) dapat keluar bulan Januari tahun berjalan sehingga penetapan tentang peraturan desa tentang APBDes bisa dilakukan di bulan Februari sehingga proses penyaluran dana desa pun dapat tepat waktu. Kemudian yang 3) ketika dilakukannya pelatihan atau bimbingan teknis pada pihak desa, diharapkan dapat benar-benar diikuti agar memiliki hasil dari bimbingan atau pelatihan tersebut, sehingga tidak ada lagi kekurangan Sumber Daya Manusia dari perangkat desa tersebut. Kemudian 5) diharapkan kepada pendamping desa atau tenaga ahli melakukan pendampingan secara maksimal dari awal proses perencanaan dari penyusunan RKPDes sampai kepada penyusunan APBDes, sehingga proses penyaluran dana desa akan tepat waktu dan tidak terlambat lagi.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut ini.

- a. Proses penyaluran dana desa menjadi terkendala diantaranya yaitu sebagai berikut ini.
 1. Pihak kabupaten terlambat dalam pengeluaran Peraturan Bupati (perbup) sehingga pihak desa pun terlambat.
 2. Pendamping desa atau tenaga ahli kurang dalam membimbing perangkat desa dalam menyelesaikan proses administrasi dalam penyaluran dana desa.
- b. Faktor- faktor terlambatnya penyaluran dana desa yaitu sebagai berikut ini.
 1. Kelalaian perangkat desa yang dimana pihak perangkat desa masih kurang kesadarannya

dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan.

2. Kurangnya potensi sumber daya manusia, pihak perangkat desa masih kurang dalam hal mengoperasikan computer atau laptop,
 3. Kurangnya minat belajar, kebanyakan perangkat desa tidak mau belajar dari apa yang tidak diketahuinya sehingga berakibat pada pekerjaan yang di kerjakannya.
- c. Pemecahan Masalah atau Solusi
1. Kendala yang terjadi dalam proses penyaluran dana desa disebabkan oleh Pengeluaran Peraturan bupati (perbup) yang terlambat dapat menjadi pertimbangan bagi pihak kabupaten agar lebih memilih waktu yang tepat dalam pengeluaran peraturan bupati.
 2. Diharapkan kepada pendamping desa atau tenaga ahli melakukan pendampingan secara maksimal dari awal proses perencanaan dari penyusunan rkpdes sampai kepada penyusunan APBDes sehingga dengan pihak desa melaksanakan tugasnya maka proses penyaluran dana desa akan tepat waktu dan tidak terlambat lagi.
 3. Ketika dilakukannya pelatihan atau bimbingan teknis pihak desa diharapkan dapat benar benar dalam mengikutinya atau memiliki hasil dari bimbingan atau pelatihan tersebut sehingga tidak ada lagi kekurangan Sumber Daya Manusia dari perangkat desa tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada pihak DPMK (Dinas perbrdayaan masyarakat dan kampung), terima kasih juga kepada pihak desa yang telah meluangkan waktunya yang telah memberikan informasi terkait dengan penelitian saya ini sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian saya ini dengan tepat waktu.

REFERENSI

- Ardhi, I. (2018). Keterlambatan Implementasi Penyaluran Dana Desa. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(4), 330–346. <https://itrev.kemenkeu.go.id/index.php/ITRev/article/view/46/46>
- Bender, D. (2016). Undang Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014. *ACM International Conference Proceeding Series*, 18-April-2(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Hutami. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 10–19. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/8033>
- Maharini, B. P. (2019). Analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Dana Desa Tahun 2018 Di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul). *Jurnal Riset Akuntansi Mercuri Buana*, 5(2), 132. <https://doi.org/10.26486/jramb.v5i2.1150>
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan

- Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1).
<https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15334>
- Noverman, Y. (2019). Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa Dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung). *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 68–81.
<https://doi.org/10.31947/jakpp.v4i2.5383>
- Pencairan-Dana-Desa-alam-keterlambatan.pdf.* (n.d.).
- Purnamasari, D. (2016). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Skripsi. *Studi, Program Akuntansi, Strata I Ekonomi, Fakultas Jember, Universitas.*
- Savitri, K. A. A., Dewantara, M. A., Darmayanti, N. L. P. A., Dewi, K. Y. K., & Sari, N. K. C. P. (2019). Analisis Faktor Penyebab Dan Akibat Dari Ketidaktepatan Waktu Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika,* 9(1), 59–71.
<https://doi.org/10.23887/jinah.v9i1.19939>
- Setiawan, M. W., Atmadja, A. T., & Sulindawati, N. L. G. E. (2017). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng). *Jurnal Akuntansi Program SI Universitas Pendidikan Ganesha,* 7(2), 1–11.
- Suryanovi, S. (2019). Analisis Faktor Penyebab Kelambatan Penyaluran Dana Desa: Studi Kasus di Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung. *Jurnal Kewidyaiswaraan,* 4(2), 166–181.
<http://jurnalpjf.lan.go.id/index.php/jurnalkewidyaiswaraan/article/view/22>
- Sutjiatmi, S., & Wijayanto, T. (2018). Analisis Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penggunaan Dana Desa Tahun 2015-2016 Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan. *Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan,* 1(1), 1–10.
<https://doi.org/10.24905/pgj.v1i1.1220>
- Zulfian, R. (2018). Analisis Implementasi Dana Desa di Wilayah Maluku Utara. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik,* 2(3), 55–80. <https://doi.org/10.33105/itrev.v2i3.33>